



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

SALINAN

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan ;
- b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.**

**BAB I  
 KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
9. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) ;
10. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Klinik Kecantikan, Klinik Perawatan Penderita Narkoba, Rumah Sakit Umum, Praktek berkelompok Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Praktek Perorangan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Apotek, Toko Obat, laboratorium, instansi penguji alat kesehatan, Bidan, Perawat, dan Fisioterapis serta sarana kesehatan lainnya ;
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis, Asisten Apoteker ;
12. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia ;
13. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Izin adalah izin di bidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi
16. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya ;

17. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat, Fisioterapis, Nutrisi (ahli Gizi) dan Refraksi Optisien untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan ;
18. Surat Izin Praktek Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan atau berkelompok ;
19. Surat Izin Refraksi Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksi optisien di seluruh wilayah Indonesia ;
20. Standart Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik ;
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis ;
22. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Dokter umum atau Dokter gigi ;
23. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis atau kelompok Dokter spesialis ;
24. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, Laboratorium gigi ;
25. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat) ;
26. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ;
27. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
28. Klinik Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis di satu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
29. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;

30. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang ;
31. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang ;
32. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau Klinik Ibu dan Anak adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana ;
33. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi ;
34. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat ;
35. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat ;
36. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ;
37. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan ;
38. Laboratorium gigi adalah Tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu ;
39. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kaca mata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
40. Toko obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat ;

41. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
42. Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan NAPZA ;
43. Minuman Keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A (kadar C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH satu persen sampai dengan lima persen), minuman keras golongan B (kadar C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH lebih dari lima persen sampai dengan dua puluh persen) dan minuman keras golongan C (kadar C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH lebih dari dua puluh persen sampai dengan lima puluh lima persen);
44. Pengecer Minuman Keras adalah perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan A, B dan C ;
45. Penjual Minuman Keras adalah Perusahaan yang menjual eceran minuman keras golongan B dan C untuk diminum di tempat penjualan ;
46. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan terdiri dari golongan A1, A2, A3, B dan C ;
47. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil ;
48. Rumah Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
49. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya ;
50. Laik Sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan ;
51. Pengelolaan air minum isi ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan ;
52. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatnya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat ;

53. Sarana Pengobat Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap dengan cara di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan.
54. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional ;
55. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
56. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
57. Tenaga Pengobat Tradisional luar Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobat Indonesia yang belajar di luar negeri.
58. Shinshe adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obat tradisional berasal dari Cina ;
59. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan ;
60. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupuntur;
61. Battra Tusuk Jari (Akupressuris) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat bantu lainnya kecuali jarum ;
62. Battra Refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi, teori analgesik dan teori Yin dan yang dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul ;
63. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dll ;
64. Battra pijat urat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan ;
65. Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas;

66. Chiropractie adalah seorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (chiropractie) dengan cara tehnik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
67. Battra Pendekatan Agama antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama atau spiritual;
68. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi;
69. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional, yaitu Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan);
70. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan Sunat (sirkumsisi) secara tradisional, dengan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun;
71. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberi perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari;
72. Battra Tukang Gigi adalah seseorang yang memberi pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk yang memberi perawatan gigi;
73. Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) pada orang tersebut.
74. Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberi energi baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh);
75. Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina yaitu dengan menyalurkan Chi (energi) pengobatan ke tubuh penderita dengan tujuan melancarkan dan menyeimbangkan Chi tubuh penderita;
76. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh ;
77. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur ;
78. Institusi Penguji alat kesehatan adalah sarana kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan.

79. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida;
80. Pestisida Kesehatan Masyarakat adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vector penyakit menular (serangga dan tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pergudangan;
81. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (Fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan secara terbatas;
82. Retribusi Jasa umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
83. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
84. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah;
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
86. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
87. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
88. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
89. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki Izin, sertifikat atau rekomendasi dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Jenis izin di Bidang Kesehatan terdiri dari :
- a. Izin bagi pelayanan medik dasar yaitu :
    1. Izin Praktek Dokter ;
    2. Izin Praktek Dokter Gigi ;
    3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter ;
    4. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi ;
    5. Izin Praktek Bidan ;
    6. Izin Praktek Perawat ;
    7. Izin Kerja Perawat ;
    8. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (klinik);
    9. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) ;
    10. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin ;
    11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
  - b. Izin bagi pelayanan medik spesialis (Rujukan) yaitu :
    1. Izin Praktek Dokter Spesialis ;
    2. Praktek Dokter Gigi Spesialis ;
    3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
    4. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
    5. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis ;
    6. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum ;
    7. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba ;
    8. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan ;
    9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
  - c. Perizinan bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu :
    1. Izin Apotik ;
    2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik) ;
    3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan ;
    4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi ;
    5. Surat Izin Praktek Fisioterapis;
    6. Surat Izin Kerja Nutrisionis (ahli Gizi);
    7. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO);
    8. Izin Penyelenggaraan Optikal
    9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal ;
    10. Izin Toko obat ;
    11. izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- d. Izin bagi Pelayanan Makanan dan Minuman yaitu :
    - 1. Izin Penyehatan Jasa Boga ;
    - 2. Sertifikasi Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga ;
    - 3. Izin Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol ;
    - 4. Sertifikasi restoran dan rumah makan laik sehat.
    - 5. Izin penyelenggaraan air minum isi ulang.
  - e. Surat terdaftar bagi Sarana Pengobatan Tradisional dan Pengobat Tradisional (STPT, SIPT) yaitu :
    - 1. Sinshe ;
    - 2. Tabib ;
    - 3. Akupunkturis ;
    - 4. Battra refleksi ;
    - 5. Battra pijat urat ;
    - 6. Battra patah tulang ;
    - 7. Battra ramuan ;
    - 8. Battra tusuk jari (Akupressuris);
    - 9. Battra tenaga dalam ;
    - 10. Battra pendekatan agama ;
    - 11. Battra paranormal ;
    - 12. Battra Sunat;
    - 13. Battra Tukang gigi ;
    - 14. Battra Gurah;
    - 15. Battra Dukun Bayi;
    - 16. Reiky Master
    - 17. Qigong
    - 18. Chiropractie
  - f. Perizinan bagi Institusi penguji alat kesehatan yaitu :
    - 1. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu) ;
    - 2. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu;
    - 3. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu).
  - g. Izin Pengelola pestisida.
  - h. Rekomendasi bidang kesehatan.
- (3) Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Izin, dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

### Pasal 3

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 2 berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) Tahun sekali;

- (2) Sertifikasi Usaha makanan dan minuman industri rumah tangga dan Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran berlaku selama masih menyelenggarakan usaha, kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik dan penanggung jawab;
- (3) Izin pengelolaan pestisida berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali
- (4) Surat Izin/surat terdaftar Pengobat dan sarana pengobatan tradisional berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali ;
- (5) Khusus bagi penyelenggaraan rumah sakit apabila dalam penyelenggaraan masih belum memenuhi persyaratan teknis, dapat diberikan izin uji coba yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang berlaku 2 (dua) tahun ;
- (6) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis ;
- (7) Syarat dan tata cara perpanjangan izin dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemegang izin berkewajiban :
  - a. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin ;
  - b. mematuhi semua peraturan di bidang kesehatan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah ;
  - c. membuat catatan medik dan membuat laporan ke Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan tentang pembuatan catatan dan laporan dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 5

Pemegang Izin dilarang :

- a. Mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan Surat Izin;
- b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari Surat Izin;

#### Pasal 6

Untuk pengalihan izin atau perubahan jenis Pelayanan Kesehatan wajib dilakukan perizinan baru dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemberian izin di bidang kesehatan dipungut retribusi dengan nama retribusi perizinan di bidang kesehatan ;
- (2) Obyek retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tiap-tiap surat izin/sertifikat/surat terdaftar atau rekomendasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan/kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari subyek retribusi tersebut pada ayat (1).

#### **Pasal 9**

Subyek retribusi dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan retribusi perizinan tertentu

### **BAB V DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pemberian surat izin.

### **BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan antara lain biaya prestasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

## Pasal 13

Tarif retribusi ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

## Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan.

## Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

## Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI**

## Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN**

## Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII KEDALUWARSA**

### **Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 2 diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 3,4,5 dan 6 dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis sampai pada pencabutan izin.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Semua izin, sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya telah berakhir
- (2) Semua sarana Kesehatan, orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan Kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya  
pada tanggal 25 Juni 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal, 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 4/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

**Kepala Bagian Hukum**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**TENTANG  
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

**I PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan.

Obyek retribusi perizinan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tiap-tiap Surat Izin/Sertifikat/Surat Terdaftar atau Rekomendasi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dikecualikan dari obyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 : Cukup Jelas ;

Pasal 2 : - Jasa Boga Golongan A adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan tidak lebih dari 100 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta tidak mempekerjakan tenaga kerja ;

- Jasa Boga Golongan A2 adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan antara

100-200 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta mempekerjakan tenaga kerja ;

- Jasa Boga Golongan A3 adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan lebih dari 500 porsi perhari, dapur khusus, serta mempekerjakan tenaga kerja ;
- Jasa Boga Golongan B adalah yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama, jamaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai/industri dan angkutan umum dalam negeri ;
- Jasa Boga Golongan C adalah yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara ;

Pasal 3	: Cukup Jelas ;
Pasal 4	: Cukup Jelas ;
Pasal 5	: Cukup Jelas ;
Pasal 6	: Cukup Jelas ;
Pasal 7	: Cukup Jelas ;
Pasal 8	: Cukup Jelas ;
Pasal 9	: Cukup Jelas ;
Pasal 10	: Cukup Jelas ;
Pasal 11	: Cukup Jelas ;
Pasal 12	: Cukup Jelas ;
Pasal 13	: Cukup Jelas ;
Pasal 14	: yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
Pasal 15	: Cukup Jelas ;
Pasal 16	: Cukup Jelas ;
Pasal 17	: Cukup Jelas ;
Pasal 18	: Cukup Jelas ;
Pasal 19	: Cukup Jelas ;
Pasal 20	: Cukup Jelas ;

- Pasal 21

: Cukup Jelas ;
- Pasal 22

: Cukup Jelas ;
- Pasal 23

: Cukup Jelas ;
- Pasal 24

: Cukup Jelas ;
- Pasal 25

: Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TANGGAL : 25 JUNI 2003

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA PERIZINAN	JENIS	TARIF (Rp)	PERSYARATAN	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Praktek (SIP) Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Medis	Izin Praktek Dokter spesialis/ Dokter gigi spesialis	200.000.-	- Surat permohonan - Foto copy KTP - Foto copy Surat Penugasan/SIK - Foto copy Ijazah	Berlaku satu tempat praktek/ Sarana Kesehatan Berlaku 5 Tahun
		Izin Praktek Dokter/ Dokter gigi umum	150.000.-	- Rekomendasi dari Organisasi Profesi - SK Penetapan - Denah ruangan - Pas photo	Berlaku satu tempat praktek/ Sarana Kesehatan Berlaku 5 Tahun
		Izin Praktek/Izin Kerja Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisisionis	100.000.-		Berlaku satu tempat praktek/ Sarana Kesehatan Berlaku 5 Tahun
		Izin Kerja Refraksionis Optisien	75.000.-		Berlaku satu tempat Berlaku 5 Tahun
2.	Surat Izin Penyelenggaraan Makanan dan Minuman	Jasa boga golongan A1	50.000.-	- Surat Permohonan - Foto copy KTP	Berlaku 5 Tahun
		Jasa Boga Golongan A2	75.000.-	- Foto copy tanda Ter - daftar jasa boga	Berlaku 5 Tahun
		Jasa Boga Golongan A3	100.000.-	- Foto copy sertifikat penyehatan makanan	Berlaku 5 Tahun
		Jasa Boga Golongan B	200.000.-	Perusahaan jasa boga	Berlaku 5 Tahun
		Jasa Boga Golongan C	400.000.-	- Foto copy program kursus penerjemah makanan - Pas photo - Surat penunjukan sebagai penanggungjawab	Berlaku 5 Tahun
				- Denah lokasi dan ruangan - Uji kelaikan fisik - Pemeriksaan laboratorium sampel makanan dan minuman serta air	
		Izin Penyelenggaraan air minum isi ulang	200.000.-	- Surat permohonan - Foto copy KTP - Sertifikat penyehatan bagi pengelola	Berlaku 5 Tahun

3.	Surat Izin Penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol di hotel berbintang, supermarket dan bar	Izin pengecer minuman beralkohol golongan A ,B ,C  Izin penjual minuman beralkohol golongan A ,B,C	400.000.-  250.000.-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan labora - torium bahan baku air minum isi ulang</li><li>- Inspeksi sanitasi</li><li>- Surat permohonan</li><li>- Foto copy akte pendirian perusahaan</li><li>- Foto copy KTP</li><li>- Foto copy Izin HO</li><li>- Denah lokasi dan ruangan</li></ul>	Berlaku 5 Tahun  Berlaku 5 Tahun
4.	Sertifikasi	Sertifikat penyuluhan usaha makanan dan minuman industri rumah tangga	50.000.-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat permohonan</li><li>- Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK)</li><li>- Foto copy KTP</li><li>- Mengikuti penyuluhan</li><li>- Pengisian formulir data Perusahaan makanan dan minuman</li><li>- Daftar Produk Makanan</li></ul>	Berlaku selama masih menyelenggarakan usaha kecuali terjadi perubahan lokasi dan penanggungjawab

1	2	3	4	5	6
5.	Surat Izin/Surat terdaftar Pengobat dan sarana Pengobatan tradisional	Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan  Sertifikasi Laik Sehat Restoran  Surat Izin/terdaftar pengobat tradisional  Surat Izin/terdaftar sarana pengobatan tradisional	100.000.-  250.000.-  50.000.-  200.000.-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Permohonan</li><li>- Foto copi KTP</li><li>- Foto copi surat ketera ngan domisili perusahan</li><li>- Denah lokasi dan ruangan</li><li>- Uji Kelaikan Fisik</li><li>- Pemeriksaan kesehatan karyawan</li><li>- Surat permohonan</li><li>- Biodata Pengobat</li><li>- Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga disahkan RT/RW</li><li>- Foto Copy KTP</li><li>- Pas Photo</li><li>- Rekomendasi dari asosiasi bersangkutan (bila ada asosiasinya)</li><li>- Surat Keterangan kelakuan baik dari Kepolisian</li><li>- Surat pengantar puskesmas setempat</li><li>- Surat keterangan sehat</li><li>- Surat keterangan dari Kejaksaan dan kantor Agama</li><li>- Denah lokasi dan ruangan</li></ul>	Berlaku selama masih menyelengga rakan usaha kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik    Berlaku 2 Tahun  Berlaku 2 Tahun Untuk Izin Sarkes Pengobatan tradisio nal di lengkapi dengan akte pendirian, Izin Tempat Usaha dan Daftar Tenaga  Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun  Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun
6.	Surat Izin penyelengga raan sarana kesehatan, pengelola pestisida	Izin Sarana pelayanan kesehatan, Pengelola Pestisida dengan luas lantai sampai dengan 100m <sup>2</sup>  Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Pengelola Pestisida berdasarkan luas lantai > 100 m2 sampai dengan 250 m2  Izin sarana pelayanan kesehatan, Pengelola Pestisida berdasarkan luas lantai > 250 m2 sampai dengan 500 m2  Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Pengelola Pestisida berdasarkan luas lantai > 500 m2 sampai dengan 750 m2	350.000.-  750.000.-  1.500.000.-  2.500.000.-	<p>Persyaratan Sarkes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat permohonan</li><li>- Akte pendirian/ keterangan domsili</li><li>- Surat pernyataan berse dia mentaati peraturan perundangan-undangan</li><li>- Surat pengangkatan penanggungJawab</li><li>- Surat Pernyataan tidak keberatan sebagai penanggungjawab</li><li>- Struktur organisasi</li><li>- Foto copy KTP</li><li>- Foto copy SIP</li><li>- Foto copy Ijazah</li><li>- Daftar Ketenagaan</li><li>- Daftar Peralatan</li><li>- Daftar Jenis Pelayanan</li><li>- Daftar Tarif</li><li>- Denah Lokasi dan ruangan</li><li>- Foto copy izin HO/</li></ul>	Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun  Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun  Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun  Sarkes berlaku 5 Tahun Pengelola Pestisida berlaku 2 Tahun

		<p>Sarana Pelayanan Kesehatan, Pengelola Pestisida berdasarkan luas lantai 750 m2 sampai dengan 1000 m2</p> <p>Izin Sarana Pelayanan Kesehatan, Pengelola Pestisida berdasarkan luas lantai lebih dari 1000 m2, dimana untuk kelebihanannya dikenakan retribusi per meter persegi sebesar</p>	<p>3.500.000,-</p> <p>3.500.000,- ditambah 1.000.- / m2</p>	<p>SITU</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk RS Type A &amp; B dilengkapi dokumen AMDAL</li><li>- Rumah Sakit tipe C dan D di lengkapi dokumen UKL-UPL</li><li>- Izin atasan langsung bagi PNS</li></ul> <p>Persyaratan Pestisida :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Permohonan</li><li>- Foto copy SITU</li><li>- Denah Lokasi dan ruangan</li><li>- Daftar Ketenagaan</li><li>- Surat keterangan sehat untuk supervisor, operator, dan teknisi</li><li>- Hasil Pemeriksaan laboratorium Choline Esterase bagi Operator dan penjamah</li><li>- Sertifikat tanda kelulusan sebagai supervisor, teknisi dan operator.</li></ul>	
--	--	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6
7.	Izin penyelenggaraan Rumah Sakit	<p>Izin Rumah Sakit dengan luas lantai 5000 m2 sampai dengan 10.000 m2</p> <p>Untuk kelebihan luas lantai 10.000 m2, dikenakan retribusi per meter persegi</p> <p>Izin Uji Coba Rumah Sakit (RS)</p>	<p>10.000.000,-</p> <p>10.000.000,- ditambah 500.-/ m2</p> <p>50% dari ketentuan yang berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemeriksaan air 6 (enam) bulan terakhir khusus Rumah Sakit (RS)</li></ul>	<p>Berlaku 5 Tahun</p> <p>Berlaku 5 Tahun</p> <p>Berlaku 2 Tahun</p>
8.	Surat Izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang berada di Plaza	<p>Izin penyelenggaraan sarana kesehatan yang berada di Plaza/Pertokoan luas lantai &lt; 100 m2</p> <p>untuk kelebihan permeter persegi</p>	<p>750.000.-</p> <p>5000,-</p>		<p>Berlaku 5 Tahun</p>
9.	Surat Rekomendasi	Tiap rekomendasi di bidang kesehatan	50.000.-		-

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

